



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Muhammad Syaiful Bin Mat Romli;
Tempat lahir : malang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 16 Mei 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukun Sidomulyo 11 Rt.03 Rw.07 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II Nama lengkap : Jaya Febrianto Bin Matoha;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sukun Sidomulyo No.8 Rt.06 Rw.07 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis hakim yaitu :LBH LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Marjinal) di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IB Jalan Raya Panji No. 205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Juni 2022 Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN.Kpn ;

Terdakwa Muhammad Syaiful Bin Mat Romli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Terdakwa Jaya Febrianto Bin Matoha ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2022 sampai dengan tanggal 03 Juni 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pen.Pid/2022/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL Bin MAT ROMLI dan Terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkotika golongan 1”
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sabu didalam plastic klip 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah
 - 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard : 083851724770

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang untuk lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara namun isi yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL Bin MAT ROMLI dan terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar Pukul 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya Sukun Sidomulyo No.8 Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dikarenakan ***Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukum nya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah nya tindak pidana itu dilakukan***, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika***



Golongan 1, yang dalam bentuk bukan tanaman. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira jam 11:00 Wib. Pada saat terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL Bin MAT ROMLI berada di rumah kemudian didatangi oleh terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA selanjutnya terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA mengatakan **"aku nyeleh hapene yo dilut yo tk gae hubungi mas taufik"** kemudian terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL meminjamkan Handphone terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL kepada terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib pada hari yang sama pada saat terdakwa 1 MUHAMMAD SYAIFUL berada di rumah kemudian terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA datang lagi ke rumah terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL dengan tujuan untuk meminjam Handphone terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL lagi. Kemudian terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA mengatakan kepada terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL "hapemu tk gowo dilute yo tk gae ndelok google maps awkmu entenono kene dilut yo". Sekitar pukul 16.00 Wib pada hari yang sama selanjutnya terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA Kembali selanjutnya langsung mengajak terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL ke rumah Sdr. Fajar (DPO) yang beralamat di Jl. Sukun Sidomulyo No. 08 Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang. Kemudian terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA dan Sdr. Fajar (DPO) sedang mencukit sabu kemudian langsung mengkonsumsi sabu kemudian terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL juga di ajak untuk mengkonsumsi barang berupa sabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK SETIAWAN (Anggota Satres narkoba Polres Malang) mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah kab. Malang ada seseorang yang biasa memiliki dan menyimpan barang berupa Shabu, dari informasi tersebut, pada hari Kamis tgl. 03 Februari 2021, sekira jam 18.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Sengguh Kec. Kepanjen Kab. Malang Telah menangkap terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL Bin MAT ROMLI dan terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA. selanjutnya saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK SETIAWAN lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti dari diri terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA yaitu 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) Buah Bungkus rokok Merk SURYA warna merah. Sedangkan untuk Terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL Bin MAT ROMLI yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI warna hitam dengan no simcard : 0838 5172 4770 Selanjutnya saksi JUNIANTO, saksi DADANG

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



TUTUS dan saksi ERIK SETIAWAN lakukan intrograsi awal dan terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA memberi tahu bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Rahmad Taufik (dilakukan Penuntutan secara terpisah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) poket kristal putih yang disita dari JAYA FEBRIANTO memiliki berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 01031/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 02073/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

Kedua :

-----Bahwa terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL Bin MAT ROMLI dan terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili, **telah melakukan telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa selanjutnya saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK SETIAWAN (Anggota Satres narkoba Polres Malang) mendapatkan informasi dari masyarakat di wilayah kab. Malang ada seseorang yang biasa memiliki dan menyimpan barang berupa Shabu, dari informasi tersebut, pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2021, sekira jam 18.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Ds. Sengguruh Kec. Kepanjen Kab. Malang Telah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL Bin MAT ROMLI dan terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA. selanjutnya saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK SETIAWAN lakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti dari diri terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA yaitu 1 (satu) Poket sabu di dalam plastik klip, 1 (satu) Buah Bungkus rokok Merk SURYA wama merah. Sedangkan untuk Terdakwa I MUHAMMAD SYAIFUL Bin MAT ROMLI yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk HUAWEI wama hitam dengan no simcard: 0838 5172 4770 Selanjutnya saksi JUNIANTO, saksi DADANG TUTUS dan saksi ERIK SETIAWAN lakukan intrograsi awal dan terdakwa II JAYA FEBRIANTO Bin MATOHA memberi tahu bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. **Rahmad Taufik (dilakukan Penuntutan secara terpisah).**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Februari 2022 menerangkan bahwa 1 (satu) poket kristal putih yang disita dari JAYA FEBRIANTO memiliki berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 01031/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 02073/2022/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi JUNIANTO ;

- Bahwa saksi adalah anggota dari kepolisian yang bertugas di Satreskoba Polres Malang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Syaiful bin Mat Romli dfan terdakwa Jaya Febrianto bin Matoha pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah rumah di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi bersama Dadang Tutus dan Erik Setiawan, adalah anggota buser Reskoba Polres Malang;
- Bahwa Pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah dari tangan terdakwa Jaya Febrianto sedangkan 1 (satu) HP merek Huawei warna hitam dengan nomor simcard 0838 5172 4770 saksi sita dari terdakwa Muhammad Syaiful;
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sering mengedarkan sabu, selanjutnya saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ternyata benar terdakwa telah kedapatan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa Jaya Febrianto pada saat saksi interogasi mendapatkan sabu tersebut membeli dari Sdr. Rahmad Taufik dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Rahmad Taufik atas suruan atas suruan Fajar untuk mencari sabu untuk dipakai bersama-sama dengan para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Saksi DADANG TUTUS ;

- Bahwa saksi adalah anggota dari kepolisian yang bertugas di Satreskoba Polres Malang;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Syaiful bin Mat Romli dan terdakwa Jaya Febrianto bin Matoha pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib di sebuah rumah di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa saksi bersama Dadang Tutus dan Erik Setiawan, adalah anggota buser Reskoba Polres Malang;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah dari tangan terdakwa Jaya Febrianto sedangkan 1 (satu) HP merek Huawei warna hitam dengan nomor simcard 0838 5172 4770 saksi sita dari terdakwa Muhammad Syaiful;
- Bahwa Awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa sering mengedarkan sabu, selanjutnya saksi bersama anggota yang lain melakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ternyata benar terdakwa telah kedapatan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Menurut pengakuan terdakwa Jaya Febrianto pada saat saksi interogasi mendapatkan sabu tersebut membeli dari Sdr. Rahmad Taufik dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) poket sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Rahmad Taufik atas suruan atas suruan Fajar untuk mencari sabu untuk dipakai bersama-sama dengan para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Wib di sebuah rumah di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang karena menyimpan, memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Ketika terdakwa I ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah dan 1 (satu) HP merek Huawei warna hitam dengan nomor simcard 0838 5172 4770;
- Bahwa Ketika terdakwa I ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah di tangan Jaya Febrianto sedangkan 1 (satu) HP merek Huawei warna hitam dengan nomor simcard 0838 5172 4770 adalah milik terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. Rahmad Taufik;
- Bahwa terdakwa I membeli sabu dari Sdr. Rahmad Taufik dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon terlebih dulu kepada Rahmad Taufik menggunakan HP terdakwa, kemudian sabu tersebut terdakwa I ambil dengan sistim ranjau sesuai petunjuk;
- Bahwa terdakwa I membeli sabu dari Rahmad Taufik karena terdakwa disuruh oleh Fajar yang katanya akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa Sabu tersebut sudah terdakwa I bayar Rahmad Taufik;
- Bahwa terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Wib di sebuah rumah di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang karena menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ketika terdakwa II ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah dan 1 (satu) HP merek Huawei warna hitam dengan nomor simcard 0838 5172 4770;
- Bahwa Ketika terdakwa II ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah di tangan Jaya Febrianto sedangkan 1 (satu) HP merek Huawei warna hitam dengan nomor simcard 0838 5172 4770 adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa II mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. Rahmad Taufik;
- Bahwa terdakwa II membeli sabu dari Sdr. Rahmad Taufik dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon terlebih dulu kepada Rahmad Taufik menggunakan HP terdakwa, kemudian sabu tersebut terdakwa ambil dengan sistim ranjau sesuai petunjuk;
- Bahwa terdakwa II membeli sabu dari Rahmad Taufik karena terdakwa disuruh oleh Fajar yang katanya akan dikonsumsi bersama;
- Bahwa Sabu tersebut sudah terdakwa II bayar Rahmad Taufik;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip transparan dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah, 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard : 083851724770 ;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 01031/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 02073/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib Wib di sebuah rumah di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang karena menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ketika para terdakwa ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah dan 1 (satu) HP merek Huawei warna hitam dengan nomor simcard 0838 5172 4770;
- Bahwa Ketika para terdakwa ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah di tangan Jaya Febrianto sedangkan 1 (satu) HP merek Huawei warna hitam dengan nomor simcard 0838 5172 4770 adalah milik terdakwa;
- Bahwa para terdakwa membeli sabu dari Sdr. Rahmad Taufik dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon terlebih dulu kepada Rahmad Taufik menggunakan HP terdakwa, kemudian sabu tersebut terdakwa I ambil dengan sistim ranjau sesuai petunjuk;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Rahmad Taufik atas suruan atas suruan Fajar untuk mencari sabu untuk dipakai bersama-sama dengan para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kumulatif yaitu **Kesatu** melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, atau **Kedua** melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatifnya dengan memilih dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang yang ;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**
3. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;**

Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa Muhammad Syaiful Bin Mat Romli, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka terbukti pulalah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa Ketika para terdakwa ditangkap petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket sabu dibungkus plastic klip, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya wama merah di tangan Jaya Febrianto sedangkan 1 (satu) HP merek Huawei wama hitam dengan nomor simcard 0838 5172 4770 adalah milik terdakwa;
- Bahwa para terdakwa membeli sabu dari Sdr. Rahmad Taufik dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon terlebih dulu kepada Rahmad Taufik menggunakan HP terdakwa, kemudian sabu tersebut terdakwa I ambil dengan sistim ranjau sesuai petunjuk;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Rahmad Taufik atas suruan atas suruan Fajar untuk mencari sabu untuk dipakai bersama-sama dengan para terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa yaitu membeli sabu dari Sdr. Rahmad Taufik dengan cara membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menelpon terlebih dulu kepada Rahmad Taufik menggunakan HP terdakwa, kemudian sabu tersebut terdakwa I ambil dengan sistim ranjau sesuai petunjuk, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan atas suruhan Fajar untuk mencari sabu untuk dipakai bersama-sama dengan para terdakwa, dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut masuk dalam kategori perantara dalam jual beli narkotika sabu dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 01031/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si dkk, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 02073/2022/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka para terdakwa terbukti telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika/sabu sehingga terhadap unsur kedua ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta, melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi dalam kejahatan narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana terbukti dalam fakta-fakta hukum tersebut bahwa para terdakwa bersekongkol dan bersepakat dengan Fajar dan juga Rahmat Taufik dalam mendapatkan sabu tersebut dengan tujuan agar sabu tersebut kemudian dipakai bersama-sama, hal ini adalah merupakan suatu rangkaian atau mata rantai yang tidak terpisahkan sehingga hal ini dapat membuktikan bahwa terhadap para terdakwa telah ada permufakatan jahat, oleh karenanya terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang berdasarkan pembuktian dan pertimbangan yang telah dijelaskan tersebut maka dengan ini para terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan tersebut dalam hal akan menjatuhkan lamanya pidana (Strafmaat), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh agar putusan yang akan dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip transparan dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah ;
- Oleh karena digunakan untuk tindak kejahatan maka Haruslah Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard : 083851724770 ;
- Oleh karena bernilai ekonomis maka haruslah Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Syaiful Bin Mat Romli dan terdakwa II Jaya Febrianto Bin Matoha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastic klip transparan dengan total berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram atau dengan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Surya warna merah ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk HUAWEI warna hitam dengan nomor simcard : 083851724770 ;
 - Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, SH., MH, dan Kiki Yuristian, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukirman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Anjar Rudi Admoko, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan para Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jimmi Hendrik Tanjung, SH.

Anton Budi Santoso, SH. MH.

Kiki Yuristian, SH., MH

Panitera Pengganti,

Sukirman, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)